

**EFEKTIFITAS TUGAS TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN DALAM
MENCAPAI TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II A PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

Oleh : ROBERTO SIANTURI

Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum.
Pembimbing II : Erdiansyah, S.H.,M.H.
Alamat : Jalan Kembang Harapan II Nomor 7
Pekanbaru.
Email : roberto.sianturi.rs@gmail.com

ABSTRACT

Society system that is founded by Saharjo said that purposes of prison criminal is in additional to losing freedom move, to educate prisoner to be repent, to educaye being good member of society. To achieve the goal of this society system is formed by society observer team who has the duty as to give suggestion about shape and coaching and guidance programme in doing society system, to make assesment on implementation of coachong and guidance programme and receive complaint and denunciation from citizens coaching people. In fact, in society organization class II A, Pekanbaru, the duty can not be yet served well and it can be known the benefit by citizens coaching people. The purposes of process of writing thesis is to know. First, how effectiveness the duty of society observer team in achieving purpose of society. Second, what are obstacles that is faced by society observer team in achieving the purpose of society system. Third, the effort that is done to overcome the obstacles that are faced by society observer tean in achieving the purpose of society system

This research used kind of research Yuridis sosiologis that is seen by correlation between law and society. This research is done in society organization class II A pekanbaru, meanwhile population and sample is all of sides that relate with the problem that is researched. In this research, the source of data is used primer data, sekundar data and tertier data, technique for collecting the data in this research are interview, literature, and questioner

*Based on the result, there are three main things that can be concluded
First, the implementation of duty of society observer team do not already work effectively. It is because the existence of society observer team that is less known by not only citizens coaching people but also wide society. So, in operating the duty, society observer team do not yet work maximal in achieving the purpose of society system. Second, the obstacles in implementing the duty of society observer team are qualitu and quantity of member of society observer team who is not enough, tool and infrastructure, and awareness of that prisoner. Third, the effort in overcoming the obstacles of implementation the duty of society system team is to carry on so that quality and quantity of member of society observer team in order to be able to answer defiances and problems that is appear, to being maximal using of routine calculation Lapas/ Rutan/ Cabrutan in m.a 250 to help the prisoner has low economy with coaching and guidance of citizens coaching people to follow rules and order of society system.*

Keywords: Effectiveness - Correctional - Society System

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Dalam hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.¹ Semuanya itu dilakukan didalam rumah penjara.

Pada tanggal 27 April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai menteri kehakiman.² Sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo di antaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.³

Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak narapidana tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, dibentuklah Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan

dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis yang berhubungan dengan:⁴

1. Mapenaling (Masa Pengamatan, Penelitian dan Pengenalan Lingkungan);
2. Pembinaan tahap awal;
3. Pembinaan tahap lanjutan;
4. Pembinaan tahap akhir;
5. Kepentingan lain misalnya pemindahan narapidana ke lembaga pemasyarakatan lain;
6. Hukuman disiplin bagi narapidana.

Di dalam Bab IV pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan :

- a. Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan;
- b. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada menteri;
- c. Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat dua terdiri dari ahli dibidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah lainnya;
- d. Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
 - 1) Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.140.

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 31.

³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 66.

⁴ S.Simanjuntak, *Tata Usaha Pemasyarakatan, Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 9.

- dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- 2) Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; dan
 - 3) Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Data yang penulis dapatkan di Lapas klas II A Pekanbaru terdapat ketidaksesuaian susunan anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan yang diatur undang-undang dengan keadaan dilapangan. Dimana Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan yang seharusnya dijabat oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Sekretaris Tim Pengamat Pemasyarakatan yang seharusnya dijabat oleh Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan kini dijabat sekaligus oleh satu orang saja. Dalam hal ini Sekretaris Tim Pengamat Pemasyarakatan merangkap sebagai Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan juga. Sidang rutin Tim Pengamat Pemasyarakatan yang seharusnya sekurang-kurangnya diadakan sedikitnya dua kali dalam satu bulan juga tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁵

Kemudian tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya didalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan Tim Pengamat Pemasyarakatan menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan, namun dalam kenyataannya Tim Pengamat Pemasyarakatan tidak sanggup menyelesaikan keluhan dan

pengaduan dari warga binaan tersebut. Adapun keluhan yang disampaikan oleh warga binaan seperti warga binaan pemasyarakatan tidak mendapatkan kebutuhan pokok hidupnya didalam lapas, yaitu sulitnya mendapatkan air bersih, fasilitas kesehatan sampai kepada over kapasitas termasuk juga banyaknya peredaran narkotika didalam lapas.⁶

Dalam rangka menghadapi tuntutan-tuntutan masyarakat terutama dari narapidana, Tim Pengamat Pemasyarakatan harus dapat menunjukkan gambaran suatu administrasi publik yang bercirikan pemerintahan yang baik yang mana keadilan adalah salah satu ukuran normatifnya. Hal ini dimaksudkan, walaupun hanya sebagai pemberi rekomendasi tetapi rekomendasi tersebut diambil dengan penuh rasa tanggung jawab dengan mengikuti proses dan tahapan pembinaan yang diatur dalam pola pembinaan narapidana.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Efektifitas Tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektifitas Tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-

⁵ Pasal 20 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.

⁶ Wawancara dengan Bapak Dahlan Zainuddin Hasibuan, Tahanan Pendamping Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 17 September 2015, Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?
 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui efektifitas Tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan yang dihadapi Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan di Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai sumber pemikiran kepada Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam meningkatkan efektifitas Tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru;
- b) Sebagai sumbangan dan bantuan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan efektifitas tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru;
- c) Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.⁷ Pada hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tidak jauh berbeda, maka itu uraian mengenai teori

⁷ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm.142.

tujuan pemidanaan akan diuraikan sebagai berikut :⁸

1. Teori Pencegahan
2. Teori Pembalasan
3. Teori Gabungan

2. Teori Pemasyarakatan

Dalam sistem pemasyarakatan dikenal sepuluh prinsip tentang pemasyarakatan, yaitu:⁹

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan menunjang usaha peningkatan produksi;
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat

adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia;

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami;
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektifitas adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya).¹⁰
2. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.¹¹
3. Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah Tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.¹²
4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹³
5. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari

⁸ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Ind Hill Co, Jakarta, 2007, hlm. 6.

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1978, hlm. 27.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.311.

¹¹ *Ibid.* hlm. 1299

¹² Pasal 1 angka (2) Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang Undangan Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan

¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁴

6. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁵
7. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.¹⁶
8. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁷ M. Marwan, Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 440.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi
- b. Sampel

4. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*)
- b. Kajian kepustakaan
- c. Kuesioner (*questioner*)

G. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan

1. Sejarah Perubahan Sistem Keadilan di Indonesia menjadi Sistem Pemasyarakatan

Pidana penjara pada mulanya direncanakan semata-mata untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*), karena pada masa itu ketika membahas kitab undang-undang hukum pidana ternyata tidak ada kepastian mengenai batas antara kesengajaan dan kealpaan. Oleh karena itu pidana penjara juga ditentukan sebagai alternatif disamping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena kealpaan (*culpa*).¹⁸

Kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara

¹⁸ Roeslan Saleh, *Pidana Lain Sebagai Pengganti Pidana Penjara*, UIR Press, Pekanbaru, 1989, hlm.10.

diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana.¹⁹

2. Pengertian dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya merupakan suatu lembaga yang pada dahulunya dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan merupakan lanjutan dari ide awal Dr. Sahardjo, S.H., untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari

sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tim Pengamat Pemasyarakatan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tim Pengamat Pemasyarakatan

Perkembangan pelaksanaan tugas pemasyarakatan dilaksanakan melalui evaluasi dari Dewan Pembina Pemasyarakatan. Dalam perkembangannya sejak tahun 1990 melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Pada tanggal 10 April 1990 Dewan Pembina Pemasyarakatan diganti dengan nama Tim Pengamat Pemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Bab II angka 10 yang berbunyi : “Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, anak negara/sipil, dan klien pemasyarakatan.”

Dalam Bab IV pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan:

a. Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan

¹⁹ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 64.

- dan Tim Pengamat Masyarakat;
- b. Balai Pertimbangan Masyarakat bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada menteri;
 - c. Balai Pertimbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat dua terdiri dari ahli dibidang masyarakat yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah lainnya;
 - d. Tim Pengamat Masyarakat yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
 - 1) Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembinaan dalam melaksanakan sistem masyarakat;
 - 2) Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembinaan; dan
 - 3) Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Masyarakat.
 - e. Pembentukan, susunan, dan tata cara kerja Balai Pertimbangan Masyarakat dan Tim Pengamat Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat tersebut maka lahirlah Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Masyarakat dan Tim Pengamat Masyarakat yang mengatur

kedudukan, tugas dan fungsi Tim Pengamat Masyarakat.

2. Pelaksanaan Sistem Masyarakat oleh tim Pengamat Masyarakat

Masyarakat juga merupakan suatu proses yang berlaku secara berkesinambungan, dan proses tersebut diwujudkan melalui tahapan pembinaan, dimana tahap demi tahap tersebut ditentukan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakat. Tahapan Pembinaan tersebut diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat sebagai berikut :

- 1) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a) Tahap awal;
 - b) Tahap lanjutan; dan
 - c) Tahap akhir
- 2) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap yang lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakat berdasarkan data dari Pembina Masyarakat, Pengamat Masyarakat, Pembimbing Masyarakat, dan Wali Narapidana.
- 3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- 4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan julukan sebagai Pekanbaru Kota BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis). Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara, dengan luas wilayah daratan sekitar $632,26\text{Km}^2$. Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

B. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Pada awalnya Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status "Penjara", terletak dijalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan "Kelas IV" yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasyarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara (sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru ini didirikan pada tahun 1976-1977 dengan luas

2.938M^2 diatas lahan seluas 33.300M^2 , dengan panjang 244M, lebar 130M dan dikelilingi tembok sepanjang 120M dengan ketinggian 4M, serta diberi kawat berduri diatas tembok tersebut.

Pada tahun 1978 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru mulai di fungsikan pemakaiannya, dan telah dibangun Blok Hunian 2 (dua) tingkat seluas 715m^2 , yang berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp.6 Miliar dalam bentuk hibah. Terdapat sembilan pos penjagaan yang terdiri dari tujuh pos jaga dibawah, dan dua pos jaga di atas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang dikhususkan untuk menampung tahanan maupun narapidana laki-laki dewasa. Bangunan-bangunan terdiri dari ruang perkantoran, ruang tunggu pengunjung, ruang administrasi dan orientasi, ruang kesehatan, menara pengawas, ruang masak, ruang serba guna, sarana ibadah, sarana olah raga, ruang keterampilan, koperasi, dan blok hunian dengan rincian sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 660M^2 , yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya;
2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240M^2 , yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekarang sekitar lebih kurang 115 orang;
3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460M^2 , terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung sekarang lebih kurang 225 orang;
4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300M^2 yang terdiri dari 10

- kamar, dengan daya tampung sekarang lebih kurang 115 orang;
5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291M² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung sekarang lebih kurang 225 orang;
 6. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174M² yang terdiri dari 4 kamar, dengan daya tampung sekarang lebih kurang 60 orang;
 7. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95M² terdiri dari 5 kamar, dengan daya tampung sekarang lebih kurang 70 orang;
 8. Bangunan ruang hunian Straaf sel seluas 40M² terdiri dari 5 kamar;
 9. Bangunan Blok G seluas 110M² terdiri dari 9 kamar, dengan tampung sekarang lebih kurang 74 orang;
 10. Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuan Pemda Provinsi Riau Tahun 2008) seluas 660M², terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 350 orang.
 11. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan WBP dan pegawai Lapas Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240M².
 12. Bangunan ruang dapur seluas 166M² ditambah gudang beras 21M²;
 13. Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 45M²;
 14. Bangunan Mesjid ATTAQWA seluas 120M²;
 15. Bangunan Gereja seluas 240M²;
 16. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16M²;
 17. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25M².

C. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Kelas IIA Pekanbaru

Adapun visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME, membangun manusia mandiri, dan misinya adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda-benda sitaan negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan Dalam Mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Berdasarkan penelitian yang penulis peroleh melalui wawancara dan beberapa sumber data melalui kuisinor bahwa efektivitas tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru secara keseluruhan belum berjalan dengan efektif. Keadaan ini diakibatkan oleh eksistensi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan itu sendiri tidak banyak diketahui oleh para narapidana. Sehingga Tim Pengamat Pemasyarakatan yang dalam tugasnya melakukan sidang rutin untuk memberikan saran saran pembinaan tidak berjalan dengan lancar. Banyak narapidana yang mengurus program integrasi secara langsung tanpa melalui sidang.

B. Hambatan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengamat Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara penulis dan kuisioner dengan responden hambatan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengamat Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru ;

1. Susunan anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan dapat di bentuk tanpa mengikuti aturan yang ada, keadaan ini merupakan suatu kelemahan yang mengakibatkan eksistensi Tim Pengamat Pemasyarakatan tidak terlihat bagi narapidana maupun bagi masyarakat.
2. Kemampuan setiap personil Lembaga Pemasyarakatan secara umum masih kurang memadai untuk menerjemahkan sistem pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Kondisi over kapasitas sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan sehingga bekerja berdasarkan hal-hal yang bersifat mendesak dan mencari jalan pintas untuk pelaksanaan suatu proses pembinaan maupun dalam pemberian rekomendasi.
3. Sudah rahasia umum bahwa kesempatan pengurusan program integrasi tersebut lebih mudah diberikan kepada narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang mempunyai kemampuan secara materil, karena dalam pengurusan persyaratan administratif pasti

memerlukan biaya dibandingkan dengan narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan yang berekonomi lemah yang dianggap kurang mampu mengurus persyaratan administratif tersebut. Kelengkapan Formulir dan Berkas-berkas Penerima layanan Bantuan Hukum.

4. Kesadaran dari narapidana yang dimaksud disini adalah masih banyaknya warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran ketika sedang dalam proses mendapat program integrasi.

C. Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan tugas Tim Pengamat Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru

Untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam meningkatkan Efektifitas Tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun pada pasal 18 mengatur tentang wewenang Kalapas untuk memilih setiap anggotanya. Pasal-pasal tersebut haruslah menjaga keserasian dan keselarasannya dalam hal menunjang pencapaian dari tujuan sistem pemasyarakatan, sehingga anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terbentuk sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Lembaga Pemasyarakatan harus selalu dapat mengusahakan agar kualitas dan kuantitas dari anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan supaya mampu menjawab tantangan dan masalah yang selalu muncul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan.

3. Terutama dalam hal anggaran yang selalu menjadi alasan untuk tidak terlaksananya secara maksimum suatu proses pembinaan. Melalui Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.05-158 perihal peningkatan Pemberian Pembebasan Bersyarat tertanggal 14 Desember 1999 yang menyebutkan bahwa biaya fotokopi berkas-berkas usulan PB tidak boleh dibebankan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus menggunakan anggaran rutin Lapas/Rutan/Cabrutan dalam m.a250.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa efektifitas tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum berjalan dengan efektif. Hal ini berawal dari eksistensi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan itu sendiri yang kurang diketahui Warga Binaan Pemasyarakatan maupun masyarakat luas. Sehingga didalam menjalankan tugasnya Tim Pengamat Pemasyarakatan belum berjalan dengan maksimal dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Eksistensi Tim Pengamat Pemasyarakatan itu sendiri juga sebagai faktor yang mengakibatkan banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan kepada petugas Tim Pengamat Pemasyarakatan ketika didalam sidang. Keadaan inilah yang dapat menghambat pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan bagi narapidana.
2. Hambatan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai Tujuan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dapat dibagi kedalam faktor yuridis dan non yuridis. Dalam faktor yuridis pasal 18 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan dapat merubah kemungkinan susunan anggota pada pasal 16 yang sudah ditetapkan sedemikian rupa yang melibatkan tiga komponen penting dalam proses pemasyarakatan. Adapun faktor non yuridis adalah sebagai berikut; Kualitas dan Kuantitas Anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan, sarana dan prasarana, serta kesadaran dari narapidana itu sendiri.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, yaitu dari segi segi yuridis dapat dilakukan dengan penyesuaian dan penyesuaian pasal 16, 17, dan 18 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Dari segi non yuridis dapat dilakukan dengan sosialisasi hak-hak untuk narapidana oleh petugas lembaga pemasyarakatan, mempermudah persyaratan yang selama ini berbelit-belit, meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas dengan mengusulkan penambahan petugas lapas serta

peningkatan sumber daya manusia para petugas lapas.

B. Saran

1. Memperjelas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan pengangkatan anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan yang tidak hanya melibatkan petugas lapas dan narapidana itu sendiri, tetapi melibatkan masyarakat luar untuk menyiapkan narapidana agar dapat diterima kembali kedalam masyarakat.
2. Hambatan yang dalam pelaksanaan tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan seharusnya bukanlah menjadi suatu alasan tidak tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru harus memberikan solusi secepatnya agar proses pembaharuan Warga Binaan Pemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri sehingga bekas narapidana dapat diterima kembali dengan baik didalam kehidupan masyarakat, dan stigma jahat yang muncul dapat dihilangkan sehingga bekas narapidana dapat menjalankan kembali kehidupannya dengan normal.
3. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru agar segera dilaksanakan dengan tidak hanya perencanaannya saja. Sehingga efektifitas tugas Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan dapat direalisasikan oleh Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Armico, Bandung.
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bina Cipta, Jakarta.
- _____, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Kehakiman, 1990, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi*, Armico, Bandung.
- HS, Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.

- Marwan, M, dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, Surabaya.
- Mertokusomo, Sudikno, 2002 *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Pandjaitan, Petrus Irwan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sahardjo, 1963 *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963, di Istana Negara, Universitas Indonesia.
- Sahetapy, J.E., 1992, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1989, *Pidana Lain Sebagai Pengganti Pidana Penjara*, UIR Press, Pekanbaru.
- Samosir, Djisman, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Simanjuntak, S, 2004, *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Tata Usaha Pemasyarakatan, Jakarta.
- Sujatno, Adi dan Didin Sudirman, 2008, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta,
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suseno, Sigit, 2012, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Timur.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Kamus/ Jurnal

Mukhlis R, 2010, “Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat Dalam Pemulihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III, No.2 November.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan.